

**Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**  
**Volume 1, Nomor 1, November 2022, Halaman, 156-167**  
**e-ISSN: 2986-6340**  
**DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7951952>**

## **Efektifitas Manajemen Wakaf Uang Terhadap Investasi Mudharabah di BMT Bina Umat Mandiri Kota Tegal**

**Nurul Fitri Habibah<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam  
Bakti Negara ( IBN ) Tegal

Email : [nurulfitrihabibah93@gmail.com](mailto:nurulfitrihabibah93@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektifitas Manajemen wakaf uang melalui investasi mudharabah di BMT BUM Kota Tegal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data dilakukan secara *field reseach* (lapangan) yaitu dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian, dalam penelitian ini bersumber dari BMT Bina Umat Mandiri Tegal. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan regresi linier sederhana yaitu mengukur hubungan fungsional ataupun kausal variabel efektifitas pengelolaan wakaf uang dengan variabel investasi mudharabah. Hasil dari analisis regresi menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara manajemen wakaf uang dengan investasi mudharabah. Dengan nilai  $\text{sig.}0.000 < 0.05$  yang artinya bahwa variabel manajemen wakaf uang (X) berpengaruh terhadap variabel investasi mudharabah (Y).

**Kata kunci :** *wakaf uang, investasi dan mudharabah*

### **Abstract**

This study aims to measure the effectiveness of cash waqf management through mudharabah investment in BMT BUM Tegal City. The method used in this research is descriptive quantitative and data collection techniques are carried out by field research, which is carried out by digging data sourced from the research location or field, in this study sourced from BMT Bina Umat Mandiri Tegal. The results obtained in this study used simple linear regression, namely measuring the functional or causal relationship between the variable effectiveness of cash waqf management and the mudharabah investment variable. The results of the regression analysis show that there is a significant influence between cash waqf management and mudharabah investment. With a  $\text{sig.}0.000$  value  $<0.05$ , which means that the cash waqf management variable (X) has an effect on the mudharabah investment variable (Y).

**Keywords:** *cash waqf, investment and mudharabah*

## PENDAHULUAN

Wakaf termasuk dalam kategori ibadah sosial, yaitu jenis ibadah yang lebih berorientasi pada *hablum min al-nâs*, hubungan manusia dengan lingkungannya, atau biasa juga disebut kesalehan sosial. Ini adalah satu paket dalam ibadah seorang hamba di samping kesalehan dalam ibadah vertikal, *hablum min Allah*. Keduanya ibarat dua keping mata uang yang tak terpisahkan. Dalam pandangan agama, wakaf adalah bentuk amal jariyah yang pahala akan terus mengalir hingga hari akhir, meski orangnya telah tutup usia. (Cholil, 2013)

Amal Jariyah merupakan amal yang akan terus mengalir, dalam hal ini wakaf yaitu berupa sebagian harta yang telah diberikan untuk dimanfaatkan tanpa menghilangkan nilai aslinya. Pembahasan wakaf tidak akan terlepas dari ekonomi, yang mana wakaf adalah salah satu instrument penting dalam pembangunan ekonomi berbasis *Syariah Islamiyah*. Terutama dalam bidang sosial dan ekonomi seperti pemberdayaan ekonomi umat, pengentasan kemiskinan dan peningkatan sumber daya manusia. sesungguhnya memiliki peranan besar dalam mewujudkan penataan social yang adil, meningkatkan kesejahteraan umat pada skala mikro dan menciptakan keadilan ekonomi apabila dikelola secara produktif dan professional. (Sofi, 2004)

Berbicara mengenai wakaf itu sendiri seringkali ditujukan kepada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon yang diambil buahnya dan sumur yang diambil airnya. Pada wakaf tanah, yang dapat menikmati harta wakaf tanah dan bangunan adalah rakyat yang berdomisili disekitar harta wakaf tersebut berada. Sementara rakyat miskin sudah sangat tersebar luas di seluruh Indonesia, hingga dibutuhkan sumber pendanaan baru yang tidak terikat tempat dan waktu. Seiring dengan kebutuhan dana untuk pengentasan kemiskinan yang sangat besar dan lokasinya tersebar di luar daerah, timbulah pemikiran untuk berwakaf dengan uang. (Abidah, 2018)

Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf ini memberikan jalan bagi perkembangan wakaf di Indonesia, terutama wakaf uang dimana dalam Undang-Undang wakaf tersebut, wakaf uang menjadi salah satu jenis wakaf yang mendapat perhatian khusus, ini dikarenakan wakaf uang adalah inovasi baru dalam perwakafan Indonesia yang memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan guna meningkatkan peran wakaf dalam bidang ekonomi. (Sofi, 2004)

Potensi besar wakaf uang di Indonesia dikarenakan memiliki jumlah umat islam terbesar di dunia. Jika keunggulan ini bisa dimanfaatkan dengan baik maka terdapat dana potensial yang dapat dipergunakan bagi kemaslahatan umat. Menurut *Monzer Khaf*, wakaf itu sendiri memiliki makna upaya pengembangan asset yang melibatkan proses akumulasi modal dan harta kekayaan yang produktif melalui investasi saat ini dan untuk kemaslahatan yang akan datang, sehingga pengelolaan wakaf memiliki pengorbanan kesempatan konsumsi masa sekarang untuk tujuan menyediakan penghasilan dan pelayanan yang lebih baik bagi generasi mendatang. (Nur, 2012)

Dengan adanya ide wakaf uang, memberi peluang partisipasi umat Islam dalam mendermakan hartanya lebih luas lagi. Wakaf uang lebih fleksibel karena obyeknya berupa benda bergerak dan juga simbolik yang memungkinkan investasi dan pemanfaatan secara lebih beragam. Tingkat partisipasi masyarakat dengan demikian diharapkan akan lebih besar karena nominal wakaf uang bisa dipecah dalam pecahan-pecahan kecil yang dapat terjangkau oleh semua kalangan. Wakaf uang tidak

hanya bagi orang kaya tetapi juga bagi kalangan yang secara ekonomi tidak terlalu mapan.

Namun di Indonesia, khususnya bagi umat Islam sendiri wakaf uang masih relatif baru bahkan terdengar asing, hal ini bisa jadi dikarenakan peraturan-peraturan yang melandasinya. Misalnya saja pada beberapa pasal dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 yang baru disahkan 27 Oktober 2004 silam mengenai Wakaf yang mana isinya yaitu Pasal 16 ayat (1) menyebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri dari : Benda tidak bergerak dan Benda bergerak. Dan pada ayat (2) disebutkan bahwa benda bergerak sebagaimana dimaksud meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akan tetapi, wakaf benda bergerak mengalami trobosan yang signifikan dengan menghadirkan wakaf uang sebagai peluang partisipasi umat. Tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 sebagai berikut :

1. Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
2. Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam bentuk mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu kedalam rupiah.

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah dijelaskan juga mengenai wakaf uang yaitu sebagai berikut :

1. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh).
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Manfaat wakaf uang jika dibanding dengan wakaf yang lain yakni *pertama*, wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu sampai uang terkumpul terlebih dahulu. *Kedua*, melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah kosong bisa dimulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian. *Ketiga*, dana wakaf uang juga membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang keuangan atau dananya terkadang kembang kempis. Pada gilirannya umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas. (Achmad, 2013)

Pada abad 20 sekarang ini muncul berbagai ide dalam melakukan manajemen wakaf uang, bahwa wakaf uang bisa diinvestasikan sesuai prinsip syariah. Keuntungan hasil investasi tersebut nantinya digunakan untuk segala sesuatu yang bermanfaat secara sosial keagamaan. Seperti yang dikemukakan *Monzer Kahf*, bentuk baru dalam pengembangan wakaf uang adalah melalui perusahaan investasi. Merujuk pada manajemen investasi wakaf uang, bahwa wakaf uang dapat dikelola dengan skema investasi *mudhârabah*, *musyârahah*, *ijârah* maupun *murâbahah*. (Kamal, 2021)

Dalam hal ini dapat dikatakan dana wakaf yang diinvestasikan adalah salah satu pengelolaan wakaf secara produktif yang hasilnya dimanfaatkan untuk

*mauquf*''*alaih*. *Mudharabah* merupakan sebuah perjanjian di antara dua belah pihak atau lebih, dimana satu pihak adalah pemilik modal (*shahib al-mal* atau *rabb al-mal*), dan pihak kedua adalah pengusaha (*mudharib*). Dalam *mudharabah*, pemilik modal tidak diberikan peran dalam manajemen perusahaannya. Secara sederhana *mudharabah* atas dasar prinsip *PLS* (*profit and loss sharing*). (Mervyn, tt) Jika kita lihat pada kajian keuangan islam, prinsip bagi hasil untung dan rugi ini sangat dianjurkan dan merupakan solusi yang pantas dan relevan untuk mengatasi masalah alokasi dana yang terbatas, baik yang berupa dana pinjaman atau tabungan dengan maksud supaya pengelolaan dan pembiayaan bisnis secara efektif dan tercapai.

Dalam hal pengelolaan wakaf uang melalui investasi *mudharabah* maka pihak pertama sesuai dengan penjelasan diatas adalah pemilik modal (*shahib al-mal*) dalam hal ini adalah *nazhir* orang yang mengelola dana wakaf. Dan pihak kedua adalah pengusaha (*mudharib*) yaitu lembaga atau perusahaan investasi. Dalam keuangan islam produk investasi menjadi produk yang bisa melengkapi produk *funding* yang telah ada (giro, tabungan dan deposito). Produk investasi *mudharabah* yaitu bentuk investasi yang ditawarkan oleh bank syariah bagi nasabah yang memiliki dana lebih setelah bank tersebut memperoleh pengajuan pembiayaan yang sudah deal dari nasabah pembiayaan.

Dalam pengembangan lembaga wakaf yang bersifat investasi, menurut *Monzer Khaf*, ada persyaratan yang harus dipenuhi antara lain : merevisi secara menyeluruh manajemen wakaf agar memenuhi efisiensi dan produktivitas harta milik wakaf dan meminimalkan praktik salah urus dan tindakan korupsi yang dilakukan *nazhir*. (Rachmi, 2015)

Keberhasilan pengelola wakaf atau *nazhir* wakaf dalam manajemen investasi khususnya, tidak semata-mata di tentukan oleh banyaknya harta wakaf yang dikelola, melainkan sejauh mana pengelolaan dan pemberdayaan wakaf mampu memberikan nilai tambah bagi pengembangan kegiatan baik produktif maupun sosial. Maka dari itu, diperlukan manajemen investasi wakaf secara optimal dan profesional oleh para *nazhir*.

Dalam aspek pengelolaan, pengembangan hingga pengurus wakaf dikenal dengan istilah *nazhir*. *Nazhir* bukanlah pemilik dan tidak bisa disamakan dengan pemilik, akan tetapi *nazhir* mempunyai status sebagai pengawas dan pengelola dalam melakukan manajemen investasi wakaf uang. Dalam Undang- Undang No. 41 Tahun 2004 pasal 9 dijelaskan bahwa *nazhir* meliputi perseorangan, organisasi, atau badan hukum. Dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, khususnya wakaf uang, kebanyakan para *nazhir* masih menggunakan cara yang tradisonal dan non produktif, sehingga dana wakaf uang yang terkumpul pokoknya terus menerus berkurang. (Rachmi, 2015)

Di BMT BUM Kota Tegal contohnya, selaku *nazhir* lembaga atau badan hukum yang tidak hanya menerima wakaf uang saja akan tetapi juga bertugas mengelola harta wakaf uang, hingga mendistribusikannya kepada masyarakat. Tentu saja hal ini memerlukan kerja keras bagi pihak BMT BUM Kota Tegal dalam mengemban amanat UU No. 41 tahun 2004 tersebut baik di dalam proses penghimpunan, pengelolaan hingga pendistribusiannya sehingga wakaf uang tersebut tetap terjaga pokoknya dan manfaatnya terus mengalir.

BMT BUM Kota Tegal telah menjadi *nazhir* lembaga selama hampir 10 tahun, sejak tahun 2013 sampai sekarang. Tetapi dalam pengelolaan wakaf uang sudah hampir 6 tahun, sejak tahun 2017. Dalam pengumpulan dana wakaf BMT

BUM Kota Tegal mengutamakan tingkat partisipasi masyarakat dengan demikian nominal wakaf uang bisa dipecah dalam pecahan-pecahan kecil yang dapat terjangkau oleh semua kalangan. Misalnya pecahan Rp. 1000,- rupiah menandakan wakaf uang tidak harus dengan nominal besar seperti yang ditetapkan oleh BWI yaitu Rp. 1.000.000,- rupiah. Hal ini di BMT BUM Kota Tegal menerima wakaf uang bukan hanya orang kaya tapi bagi kalangan yang secara ekonomi tidak terlalu mapan pun dapat mewakafkan hartanya di BMT BUM Kota Tegal.

Manajemen wakaf uang yang dilakukan oleh nadzir BMT BUM Kota Tegal adalah dengan pengelolaan konsumtif dan produktif, dalam pengelolaan konsumtif misalnya digunakan untuk pembangunan masjid, santunan yatim dan dhuafa. Namun dalam pengelolaan produktif BMT BUM Kota Tegal mencoba investasi sebagai sarana mengelola wakaf uang. Hal ini sesuai apa yang dikemukakan *Monzer kahf*, ada beberapa model yang harus diterapkan dalam menginvestasikan dana wakaf uang untuk sektor produktif yaitu investasi *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara"ah*, *murabahah*, dan *ijarah*.(Kamal, 2021)

Oleh karena itu, melihat potensi wakaf uang yang ada di BMT BUM Kota Tegal yang notabene sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat perlu dikelola dan diberdayakan secara maksimal. Dengan adanya manajemen wakaf uang yang efektif pasti akan dapat mengembangkan pengelolaan harta wakaf di BMT BUM Kota Tegal.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field reseach*). Yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian dalam kancah yang sebenarnya. Penelitian *field reseach* dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian, dalam penelitian ini bersumber dari BMT Bina Umat Mandiri Tegal. Jika dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat penelitian analisis deskriptif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan atau menggambarkan data yang di lapangan dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan stastistik. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitaif, yaitu penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian- bagian dan fenomena serta hubungan-hubunganya.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

#### **a. Wawancara**

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yakni pewancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Adapun jenis interview yang penulis gunakan adalah interview pembicaraan informal, artinya pertanyaan yang diajukan sangat bergantung pada pewancara itu sendiri, jadi tergantung pada spontanitasnya dalam mengajukan pertanyaan kepada yang di wawancarai.

#### **b. Observasi**

Observasi merupakan suatu proses kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis.

#### **c. Angket (Kuisisioner)**


Angket adalah daftar pertanyaan tertulis mengenai masalah tertentu dengan ruang untuk jawaban bagi setiap pertanyaan. Adapun angket yang penulis

pergunakan adalah angkettertutup dan langsung, artinya para responden tinggal memilihjawaban-jawaban tentang keadaan dirinya yang telah penulis sediakan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Uji Normalitas


Uji normalitas pada penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu apakah semua variabel penelitian berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas menggunakan tekis analisis *residual*. Data dikatakan terdistribusi normal apabila point-point data berada disekitar garis lurus.



Uji Normalitas Variabel X

Berdasarkan hasil Grafik Normal Q-Q menunjukkan point-poit data pada variabel X berada disekitar garis lurus, maka terdistribusi normal, sehingga dapat dikatakan model regresi memenuhi asumsi Normalitas.

### Uji Normalitas Variabel Y



Berdasarkan hasil Grafik Normal Q-Q menunjukkan point poit data pada variabel Y berada disekitar garis lurus, maka terdistribusi normal, sehingga dapat dikatakan model regresi memenuhi asumsi Normalitas.

### Uji Linieritas

Uji Linearitas dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah garis regresi antara variable X dan variable Y membentuk garis linear atau tidak.

Kalau tidak linear maka analisis regresi tidak dapat dilanjutkan. Untuk menghitung linearitas pada penelitian ini, peneliti menggunakan bantuan program *SPSS Statistic Varsion 25*. Dengan menggunakan tabel ANOVA pada *SPSS Statistic Varsion 25*, akan dilihat signifikansi dari sig.

#### Uji Linieritas

ANOVA Table							
		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
Investasi Mudharabah * Manajemen Wakaf Uang	Between Groups	(Combined)	989.140	20	49.457	1.205	.274
		Linearity	513.869	1	513.869	12.521	.001
		Deviation from Linearity	475.271	19	25.014	.609	.888
	Within Groups		3160.135	77	41.041		
	Total		4149.276	97			

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2022

1. Berdasarkan Nilai Signifikansi (Sig) dari tabel diatas, diperoleh nilai *Deviation From Linearity* Sig. adalah 0.888 lebih besar dari 0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear secara signifikan antara variabel Manajemen Wakaf Uang (X) dengan variabel Investasi Mudharabah (Y).
2. Berdasarkan Nilai F dari tabel diatas, diperoleh nilai F hitung adalah  $0.609 < F$  tabel 1.68. Karena nilai F hitung lebih kecil dari nilai F tabel maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear secara signifikan antara Manajemen Wakaf Uang (X) dengan variabel Investasi Mudharabah (Y)

#### Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dalam penelitian ini untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari nilai residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Pengujian Heteroskedastisitas menggunakan *uji Glejser*, apabila nilai Sig. (signifikansi) dari seluruh variabel penjelas secara statistik ( $p > 0,05$ ), maka dapat dikatakan model persamaan regresi tidak mengalami heteroskedastisitas

#### Uji Heteroskedastisitas

Coefficien ts <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-6.027	5.439		-1.108	.271
	Manajemen Wakaf Uang	.150	.076	.198	1.978	.051

a. Dependent Variable: abs\_res

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2022

Menunjukkan nilai signifikan (Sig.) untuk variabel Manejemen Wakf Uang (X) adalah 0.051 lebih besar dari 0.05 maka dapat dikatakan persamaan regresi tidak mengalami heteroskedastisitas

### Uji Regresi Linear Sederhana

Analisis Regresi Linear Sederhana digunakan untuk mengukur hubungan fungsional ataupun kausal variabel efektifitas pengelolaan wakaf uang dengan variabel investasi mudharabah. Berikut Hasil Uji Regresi Linear Sederhana :

#### Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Variables Entered/Removed <sup>a</sup>			
Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Manajemen Wakaf Uang <sup>b</sup>		Enter
a. Dependent Variable: Investasi Mudharabah			
b. All requested variables entered.			

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2022

Menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini variabel yang dimasukkan adalah Variabel Manajemen Wakaf Uang sebagai variabel independent dan Investasi Mudharabah sebagai variabel Dependent dengan metode yang digunakan adalah metode Enter.

#### Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	513.869	1	513.869	13.570	.000 <sup>b</sup>
	Residual	3635.406	96	37.869		
	Total	4149.276	97			
a. Dependent Variable: Investasi Mudharabah						
b. Predictors: (Constant), Manajemen Wakaf Uang						

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2022

Diketahui dari tabel diatas bahwa nilai F hitung = 13.570 dengan tingkat signifikan sebesar  $0.000 < 0.05$ , maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel Investasi Mudharabah atau dengan kata lain ada pengaruh variabel Manajemen Wakaf Uang (X) terhadap Variabel Investasi Mudharabah (Y)

#### Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	50.037	8.735		5.728	.000
	Manajemen Wakaf Uang	.448	.122	.352	3.684	.000
a. Dependent Variable: Investasi Mudharabah						

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2022

Diketahui nilai Constant (a) sebesar 50.037 sedang Manajemen Wakaf Uang

(b/Koefesien Regresi) sebesar 0.448, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis :

$$Y = a + bX$$

$$Y = 50.037 + 0.448X$$

Persamaan tersebut dapat diterjemahkan :

- Konstanta sebesar 50.037, mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel Investasi Mudharabah adalah 50.037
- Koefesien regresi X sebesar 0.448 menyatakan bahwa penambahan 1% nilai Manajemen Wakaf Uang, maka nilai Investasi Mudharabah bertambah sebesar 0.448. koefesien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif.

Dan berdasarkan nilai signifikansi yang diperoleh dari tabel diatas sebesar 0.000 < 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel manajemen wakaf uang (X) berpengaruh terhadap variabel investasi mudharabah (Y).

## Uji Hipotesis

### Uji Parsial (Uji-t)

Uji t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Apabila nilai signifikansi (Sig.) lebih kecil dari 0.05 maka suatu variabel dikatakan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel yang lain. Adapun kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis adalah :

a. Jika Sig > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak

b. Jika Sig < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima

### Hasil Uji-t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	50.037	8.735		5.728	.000
	Manajemen Wakaf Uang	.448	.122	.352	3.684	.000

a. Dependent Variable: Investasi Mudharabah

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2022

Diketahui nilai signifikansi 0.000 < 0.05 dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen wakaf uang berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi mudharabah. Karena nilai signifikan lebih kecil dari 0.05 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa manajemen wakaf uang yang ada di BMT BUM Kota Tegal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Investasi Mudharabah.

### Koefisien determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen atau sebaliknya sejauh mana kontribusi variabel independen mempengaruhi dengan melihat R Square. Hasil uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) adalah sebagai berikut:

Uji Determinasi  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.352 <sup>a</sup>	.124	.115	6.15376

a. Predictors: (Constant), Manajemen Wakaf Uang

b. Dependent Variable: Investasi Mudharabah

Sumber : Hasil Pengolahan Data 2022

Dari data model summary diatas, diketahui nilai koefisien determinasi (R Square) atau koefisien determinasi sebesar 0,124 (nilai 0,124 merupakan pengkuadratan dari koefisien korelasi atau R, yaitu  $0,352 \times 0,352 = 0,124$ ). Besarnya angka koefisien Determinasi (R Square) 0,124 sama dengan 12,4%.

Angka R Square atau koefisien determinasi adalah 0,124. Hal ini berarti 12,4% variasi dari Investasi Mudharabah dipengaruhi oleh variasi dari Manajemen Wakaf Uang. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variasi lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektifitas Manajemen Wakaf Uang melalui Investasi Mudharabah di BMT BUM Kota Tegal. Berdasarkan hasil karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin yang lebih dominan adalah perempuan sebanyak 59 orang (60,2%). Berdasarkan usia, yang lebih dominan berusia 21-30 tahun yaitu sebanyak 48 orang (49%). Berdasarkan pendidikan yang lebih dominan SMA/Sederajat yaitu sebanyak 31 orang (32%), dan berdasarkan jenis pekerjaan, responden yang lebih dominan adalah lainnya yaitu sebanyak 42 orang (43%) sebagai swasta. Berdasarkan hasil perhitungan data penelitian maka dapat dibahas dalam pembahasan sebagai berikut :

Dari hasil pengujian, diketahui bahwa manajemen wakaf uang berpengaruh positif terhadap investasi mudharabah, artinya pengelolaan wakaf uang akan maksimal jika menggunakan sistem investasi mudharabah karena harta pokok wakaf tertahan dan hasil investasilah yang berputar. Jika pengelolaan wakaf uang tidak menggunakan investasi mudharabah maka harta tidak akan produktif melainkan konsumtif dan harta pokok akan habis. Hal ini diperkuat dan didukung oleh nilai Sig. lebih kecil dari nilai alpha yaitu  $0.000 < 0.05$  artinya manajemen wakaf uang berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi mudharabah.

Berdasarkan tanggapan wakif di BMT BUM Kota Tegal terkait dengan Manajemen Wakaf Uang tersebut, maka dapat diketahui bahwa wakif di BMT BUM Kota Tegal memberikan respon positif terkait pengelolaan menggunakan investasi mudharabah. Karena memang didalamnya terdapat manfaat banyak sekali dari hasil investasi contohnya bantuan-bantuan sosial, Kesehatan dan Pendidikan. Selain itu, investasi mudharabah juga dapat membantu mudharib dalam penanganan modal usaha sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat melalui dana wakaf dengan akad mudharabah.

Diharapkan ada evaluasi secara berkala dari penerapan Manajemen Wakaf Uang melalui Investasi Mudharabah. Karena jika dilihat dari anggota BMT BUM Kota Tegal sudah mencapai sekitar 14.000 anggota sementara yang melakukan transaksi wakaf uang masih terbilang sedikit maka diperlukanevaluasi khusus terkait hal tersebut. Sekaligus BMT BUM Kota Tegal harusnya mempunyai pendataan wakif secara terpisah agar dapat menyisir berapa jumlah wakif dan berapa target

yang harus didapatkan pada setiap tahunnya. Selain itu sosialisasi intensif para karyawan kepada nasabah dilakukan secara lebih baik dan berkala. Hal ini bertujuan agar para nasabah mengetahui manfaat wakaf uang dan cara berwakaf uang.

## KESIMPULAN

Wakaf uang adalah wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang dikelola secara produktif melalui investasi mudharabah, yang mana hasil investasi akan dimanfaatkan untuk kepentingan *mauquf alaihi*. Sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang wakaf, bahwa uang digolongkan sebagai harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang dapat diwakafkan oleh wakif. Dalam pengelolaan wakaf uang melalui investasi mudharabah yang dilakukan oleh BMT BUM Kota Tegal dinilai efektif karena manfaat dari pengelolaan tersebut bukan hanya dirasakan oleh *mauquf alaih* tetapi dirasakan pula oleh *mudharib* (pengelola modal/pelaku usaha) karenausahanya terbantu oleh modal tersebut.

Dalam pengumpulan dana wakaf uang BMT BUM Kota Tegal memperoleh dana sekitar Rp. 16.609.925/tahun akan tetapi angka tersebut bersifat fluktuatif. Masih sedikitnya anggota yang sadar akan wakaf uang mempengaruhi pada tingkat perolehan dana wakaf. Sedangkan untuk distribusi manfaat wakaf uang yang dilakukan oleh BMT BUM Kota Tegal dari hasil investasi mudharabah yang diperoleh dengan pembagian 60% untuk kesehatan, 20% untuk sosial kemasyarakatan dan 20% untuk pendidikan.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya efektifitas manajemen wakaf uang melalui investasi mudharabah di BMT BUM Kota Tegal memiliki nilai signifikansi  $0.000 < 0.05$  yang diartikan bahwa manajemen wakaf uang berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi mudharabah. Sehingga menunjukkan bahwa manajemen wakaf uang efektif jika melalui investasi mudharabah.

Dampak sangat baik karena nazhir mengelola dana wakaf uang dengan sebagaimana mestinya sehingga bernilai produktif. Meski dalam sistem pendataan wakif masih kurang terorganisir dengan baik karena masih tergabung dengan transaksi lain.

## Referensi

- Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar. 2013. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Jakarta: Mitra Abadi Press.
- Amalia, Rachmi Cahya. 2020. Investasi Mudharabah Sebagai Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang. *Journal of Islamic Economics and Finance* Vol.1 No. 1.
- BWI. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. [www.bwi.go.id/3629/2007/07/17/undang-undang-no-41-tahun-2004-tentang-wakaf](http://www.bwi.go.id/3629/2007/07/17/undang-undang-no-41-tahun-2004-tentang-wakaf). Di akses pada 13 April 2022. Pukul 21.51
- Kamal, Mustopa. 2021. Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. *Istinbath*. Volume 16. No. 2.
- Munfarikah, Abidah. 2018. *Manajemen Investasi Wakaf Uang (Studi Kasus Pada Bmt Bum Tegal)*. Skripsi : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Nafis, M. Cholil. 2013. *Wakaf Pilar Peradaban*. Jakarta : Mitra Abadi Press.
- Rianto, Al Arif Nur. 2012. *Lembaga Keuangan Syariah suatu kajian teoritis praktis*. Bandung : CV Pustaka Setia.

Shofi, Muhammad. 2016. Analisis Praktik dan Manajemen Pengelolaan Wakaf Uang menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. *Jurnal Syarikah*. Vol. 2.